

## ABSTRAK

Notaris diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Hal yang baru bagi Notaris dalam penerapan PMPJ ini adalah Notaris diminta untuk menanyakan informasi terkait sumber dana transaksi dari pengguna jasanya dan diwajibkan untuk memantau lebih mendalam terkait transaksi tersebut serta melaporkan hasil pantauannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan data yang patut diduga transaksi mencurigakan. Kewajiban pelaporan ini juga menjadi dilema tersendiri bagi Notaris mengingat Notaris juga terikat kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemantauan Transaksi Sebagai Salah Satu Bagian dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris (Studi di Kota Semarang)”** dengan mengangkat permasalahan yaitu (1) Bagaimana regulasi yang mengatur pemantauan transaksi pengguna jasa oleh Notaris, (2) Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris jika dalam pemantauannya menemukan data transaksi yang mencurigakan, (3) Apakah Notaris mendapatkan perlindungan hukum jika melaporkan pengguna jasanya terkait temuan data transaksi mencurigakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Kota Semarang dengan responden 2 (dua) orang Notaris.

Penelitian ini menghasilkan (1) Regulasi khusus tentang pemantauan transaksi pengguna jasa oleh Notaris sampai saat ini belum dikeluarkan oleh PPATK. Meskipun begitu, Notaris tetap dapat melakukan pemantauan transaksi dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kewajaran suatu transaksi. Adapun indikator penilaiannya didasarkan pada insting masing-masing Notaris dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. (2) Notaris wajib membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Laporan TKM) kemudian menetapkan petugas pelaporan, melakukan registrasi pada Aplikasi GRIPS dan melakukan penyampaian Laporan TKM melalui aplikasi tersebut yang telah terhubung ke *server* PPATK. (3) Perlindungan hukum bagi Notaris yaitu perlindungan hukum preventif melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di mana penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak bisa serta merta melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta ataupun pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari badan tersebut. Selain itu juga diberikan perlindungan hukum refresif yaitu berupa perlindungan dari tuntutan perdata maupun pidana, perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri Pihak Pelapor dan keluarganya, dan perlindungan dari potensi pembocoran informasi dan/atau dokumen dari pihak yang menerima Laporan TKM.

**Kata Kunci: Pemantauan Transaksi, PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa), Kewajiban Notaris, PPATK.**

## **ABSTRACT**

*Notaries are obliged to implement the Know Your Customer Principle in performing their duties as stipulated in the Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 9 year of 2017 concerning the Implementation of Know Your Customer Principle for Notaries. In implementing this principle, Notaries shall ask informations in regard to the clients' source of funds for transactions, and are obliged to monitor the clients' transaction more closely. Notaries are also obliged to report their supervision to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), if there are informations that should be reasonably suspected as suspicious transactions. This reporting obligation is also a dilemma for Notaries, considering that Notaries must keep their clients' confidentiality as stated in their oath of office. Based on this background, researcher is interested in conducting research with the title "**Monitoring Transaction as One Part of the Implementation of the Know Your Customer Principle by Notaries (Study in the City of Semarang)**" by raising the issue namely: (1) How related regulations stipulate Notaries in monitoring their clients' transaction?; (2) What are the steps that should be taken by Notaries if there are informations that should be reasonably suspected as a suspicious transaction?; (3) Do Notaries obtain legal protections in reporting their clients in regard to the clients' suspicious transaction?*

*This research uses the Sociological Judicial approach, with the type of descriptive analysis research. The research location is in Semarang, with two Notaries as respondents.*

*This output of this research are: (1) INTRAC has not released specific regulations concerning the monitoring clients' transactions by Notaries. However, Notaries still could monitor the clients' transaction by assessing the fairness level of a transaction. The assessment indicator is based on the Notaries' instinct while considering the precautionary principle in performing their duties; (2) Notaries must create a Suspicious Transaction Report (STR) and appoint the reporting officer, register in the GRIPS application, and submit the report to the INTRAC server through the GRIPS application; (3) The legal protection for Notaries is a preventive legal protection through the existence of Regional Honorary Council of Notaries where public prosecutors and judges could not immediately make a copy of Minutes of Notarial Deed or calling the Notary to be present in the investigation, prosecution, and litigation process without first obtain an approval from the authority. In addition, a legal protection is also provided in the form of a protection from civil or criminal claims, protection from threats that endanger the reporting party and family, and protection from informations or documents leakage from the party that received the STR.*

**Key words: Monitoring Transaction, Know Your Customer Principle, Notary Obligation, INTRAC.**